



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 06 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) sebagai alat bantu pada rencana pengadaan, maka perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 63);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran Tahun 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 144);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2022 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 06 TAHUN 2026
TANGGAL 07 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026


NO	NAMA/NIP	E-MAIL	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	IKA SUSANTI, A.MD NIP.198603312010012018	Ndutysweet@gmail.com	OPERATOR SIRUP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016